



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH  
TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RULITA TRIANDINI**  
NIM 020710101239

Asal : Madrasah  
Pembaitan  
Tarima : 13 JUL 2006  
F.C. induk :  
Pen\_katalog :

S  
Klass  
346.0166  
TRI  
K.

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH  
TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH  
TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr)

Oleh:

**RULITA TRIANDINI**

020710101239

**PEMBIMBING:**

**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**

NIP. 130 350 761

**PEMBANTU PEMBIMBING:**

**EDY SRIONO, S.H.**

NIP. 131 386 656

**BAGIAN / JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

### MOTTO

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasehat, dan kamu tinggalkanlah mereka sendirian ditempat berbaring, dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badan). Jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menganiayanya".

---

\*) Terjemahan Surat An - Nisa' ayat 34



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Soeharto dan ibunda Heri Suprpti tercinta, yang selalu menyertai langkahku dengan do'a dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya, serta segenap pengorbanannya tanpa keluh kesah;
2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan yang menjadi orang tua kedua dalam memberikan pendidikan;
4. Kakak-kakaku tersayang Gofrid Eko Sugiharto dan Darwis Satriyo Dwi Suharto yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan semangat untuk tetap tegar dalam menghadapi kesulitan.

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA : RULITA TRIANDINI**

**NIM : 020710101239**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2006

Yang menyatakan,

**RULITA TRIANDINI**

**NIM. 020710101239**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA : RULITA TRIANDINI**

**NIM : 020710101239**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2006

Yang menyatakan,

**RULITA TRIANDINI**

**NIM. 020710101239**



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 29


Bulan : Juni

Tahun : 2006

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



H. KUSMONO, SH., M.M.

NIP. 130 161 942

Sekretaris,



EMI ZULAIKA, S.H.

NIP. 132 288 193

Anggota Penguji,

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.  (.....)

NIP. 130 350 761

2. EDY SRIONO, S.H.  (.....)

NIP. 131 386 656



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH  
TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr)**

Oleh:

**RULITA TRIANDINI**

**NIM. 020710101239**

PEMBIMBING



**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**

**NIP. 130 350 761**

PEMBANTU PEMBIMBING



**EDY SRIONO, S.H.**

**NIP. 131 386 656**

Mengetahui,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul: **Kajian Yuridis Tentang Penganiayaan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr).**

Besar harapan penyusun, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bimbingan, dorongan dan bantuan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Pembimbing yang telah tulus ikhlas memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah tulus ikhlas memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga guna kelancaran studi dari penulis selama ini;
8. Bapak, Ibu Dosen dan segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;



9. Bapak Sudirman, S.H., beserta staf yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk magang sekaligus mencari data di Pengadilan Agama Jember;
10. Bapak Drs. Solikhan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi di Pengadilan Agama Jember;
11. Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. dan Bapak Sulhan, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan;
12. Teman-teman yang banyak mengisi kehidupanku selama kuliah TOP TEN: Lisa, Latri, Iin, Hany, Mila, Eka, Yanni, Fenny, A'isyah yang telah memberi semangat ketika senang dan sedih dan persahabatan yang tulus;
13. Sahabat F4 ku : Mas Wawan, Dadang, Agus, Andri dan Indah atas kasih sayang dan perhatian yang diberikan, serta waktu yang selalu diluangkan untuk mendengarkan keluh kesahku ;
14. "Sandaran hatiku" atas Cinta kasih, harapan dan semangat yang tidak ada hentinya untuk mendorong penyelesaian skripsi ini, meskipun jauh tetap lekat dihati;
15. Saudara-saudara seperjuanganku dikosan Belakang Gama"Abelgam" Iner terima kasih telah menjadi teman tidur dan curhatku, Cephet, Intan, Jayco'Minut', Wiedjey'Nia', Yuli, Eva, Na'er, Cici, Widari, Va'i, Mb'Dian, terima kasih atas canda tawa dan kekonyolan yang selama ini telah menyegarkan suasana, terutama (AIm) Ria'Atiek' atas Mimpi-mimpi yang selalu hadir dalam tidurku untuk memberikan SEMANGAT!!!!;
16. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penulisan .....	3
1.5 Metode Penulisan .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.7 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b> .....	7
2.1 Fakta Hukum.....	7
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian Perkawinan dan sahnya Perkawinan.....	11
a. Pengertian Perkawinan .....	11



b. Sahnya Perkawinan .....	15
2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Perceraian.....	18
a. Pengertian Perceraian .....	18
b. Macam-macam Perceraian .....	21
2.3.3 Pengertian Penganiayaan .....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga .....	27
3.2 Proses pembuktian dari penganiayaan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian .....	32
3.3 Kajian Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr .....	37
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi ke Pengadilan Agama Jember.  
Lampiran II : Surat Keterangan Telah Konsultasi ke Pengadilan Agama  
Jember  
Lampiran III : Salinan Putusan pengadilan Agama Jember Nomor  
2633/Pdt.G/2005/PA.Jr.

## RINGKASAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah untuk membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan cita-cita ideal kehidupan keluarga. Namun demikian suatu kehendak untuk dapat hidup dalam keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terkadang menemui hambatan, yang akan berakibat adanya disharmonisasi dalam kehidupan keluarga.

Didalam masyarakat banyak terjadi suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian dan dampaknya hal itu terjadi secara mudah, bahkan ada kalanya banyak perceraian terjadi karena kesewenang-wenangan pihak laki-laki, karena perempuan lebih banyak menerima atau tidak banyak menuntut ketika suami bertindak diluar batas, seperti melakukan tindakan penganiayaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk kekejaman atau penganiayaan yang terjadi, sering kali dilakukan oleh suami terhadap isteri dan akibat dari tindakan ini akan menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi isteri. Hal ini dapat digunakan oleh isteri dalam mengajukan gugatan perceraian dengan alasan penganiayaan pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas persolan tersebut dengan judul **"Kajian Yuridis Tentang Penganiayaan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr).**

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang apa sajakah kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga dan bagaimanakah proses pembuktian dari perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga pada Pengadilan Agama Jember.

Tujuan penulisan ini secara umum, untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada





Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga dan sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum angkatan berikutnya. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan fakta empiris, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum terdiri dari studi pustaka dan wawancara. Analisis bahan hukum dan permasalahan digunakan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

Kesimpulan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam perkara Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr adalah tetap merupakan kewenangan yang harus diperiksa dan diputus di depan persidangan dengan disertakan salinan putusan Pengadilan Umum yang *inkracht*. Proses pembuktian perkara perceraian dengan alasan penganiayaan, Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam proses pembuktian tindak penganiayaannya, Pengadilan Agama hanya memproses perkara berdasarkan alat bukti yang dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian dengan alasan penganiayaan yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Umum yang telah *inkracht*.

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga harus lebih jeli dalam memilah kewenangannya. Sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memenuhi *Legal Justice* (keadilan hukum) dan *Social Justice* (keadilan sosial), dan hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr, bukanlah perceraian dengan alasan penganiayaan akan tetapi perselisihan terus menerus, karena bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak menunjukkan adanya penganiayaan berat.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Aristoteles seorang filsafat Yunani, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi (Lili Rasjidi, 1991:1). Hal tersebut merupakan ciri makhluk sosial yang saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu realisasi dari sifat *zoon politicon* ini adalah pembentukan keluarga, dimana pembentukan keluarga ini diawali dengan suatu peristiwa yang disebut dengan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu perkawinan saja, hal ini dipandang sebagai usaha mewujudkan kehidupan yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan cita-cita ideal kehidupan keluarga. Namun tidak selamanya suatu cita-cita ideal dapat diwujudkan dengan mulus begitu saja, demikian juga dengan perkawinan. Upaya mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terkadang menemui hambatan yang akan berakibat adanya disharmonisasi kehidupan keluarga sampai akibat yang paling "buruk" yaitu Perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari Perkawinan, tidak ada perceraian tanpa adanya suatu perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan itu sendiri merupakan awal kehidupan bersama, sedangkan perceraian merupakan akhir kehidupan bersama antara suami-isteri. Seperti yang telah diketahui bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa, bahkan sebaliknya tidak terdapatnya kesempatan



atau kerukunan antara suami-isteri dapat menimbulkan permusuhan antara keduanya atau terhadap kerabat masing-masing walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya.

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan-peraturan tersebut yang mengatur dan memberikan izin tentang perceraian dengan alasan-alasan tertentu. Pembolehan izin ini merupakan ketentuan logis guna mengantisipasi apabila ternyata didalam perkawinan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan bagi suami-isteri. Namun demikian, pembolehan perceraian merupakan izin bersyarat artinya ada syarat-syarat tertentu yang merupakan syarat pemberat. Hal ini dilakukan karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalam masyarakat banyak terjadi suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian dan dampaknya hal itu terjadi secara mudah, bahkan ada kalanya banyak terjadi perceraian karena kesewenang-wenangan pihak laki-laki sedangkan jika istri ingin menceraikan suami tidak semudah itu. Hal inilah yang menimbulkan suatu diskriminasi atas kedudukan perempuan dan laki-laki, karena perempuan cenderung lebih banyak menerima atau tidak banyak menuntut ketika suami bertindak di luar batas seperti melakukan tindakan penganiayaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Alasan penganiayaan ini diatur dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain". Pasal ini tidak menjelaskan secara rinci tentang penganiayaan yang dimaksud begitu juga dengan Undang-Undang yang lain, sehingga kurang memahami tentang bentuk-bentuk penganiayaan yang dimaksud dalam Perundang-Undangan itu. Kekejaman atau penganiayaan yang terjadi sering kali dilakukan oleh suami terhadap isteri, yang menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi korban. Disamping itu hakim dalam mengambil keputusan jarang menggunakan alasan-



alasan perceraian yang telah tercantum dalam Peraturan yang ada tetapi sering kali hakim menjatuhkan putusan dengan alasan perselisihan atau pertengkaran, untuk mempermudah pengambilan putusan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah perceraian dengan alasan penganiayaan dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr) ”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi dengan judul KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor.2633/Pdt.G/2005/PA.Jr) adalah melakukan pembahasan mengenai Penganiayaan yang dijadikan alasan untuk Perceraian sesuai dengan studi yang dilakukan penulis pada Pengadilan Agama Jember.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember dalam memeriksa dan memutus perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah proses pembuktian dari perkara penganiayaan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian pada Pengadilan Agama Jember?

## **1.4 Tujuan Penulisan**

Penulis dalam penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh diperguruan tinggi dan sumbangan pada Alma Mater tercinta;
3. Sebagai salah satu media untuk melatih diri mengembangkan dan menganalisa masalah dalam bentuk skripsi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan penulisan di masa-masa yang akan datang.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kewenangan Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai proses pembuktian dari perkara penganiayaan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian pada Pengadilan Agama Jember.

#### 1.5 Metode Penulisan

Metode adalah cara untuk menemukan kebenaran. Metode penulisan hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Kebenaran hukum adalah substansi yuridis yang secara normatif terkandung dalam hukum, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Didalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metode yang dipergunakan. Metode yang penulis maksud berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada.



### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, teori-teori hukum, yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah (Soemitro, 1990:10). Didukung dengan fakta empiris yaitu pendekatan masalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait guna mendukung skripsi ini.

### **1.5.2 Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua bahan hukum, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang tertulis yang merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, dokumen resmi, situs-situs internet serta berbagai peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Disamping menggunakan sumber bahan hukum primer, penulis juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak tertulis dan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil konsultasi, wawancara, dan informasi tentang masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan. Sumber bahan ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. dan Bapak Sulhan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Jember.

### **1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan bahan hukum menggunakan prosedur yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

### **1.6.1 Studi Pustaka**

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan bahan hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer, dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh gambaran jelas dalam menyusun skripsi ini (Soemitro, 1990:98).

### **1.6.2 Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat sekunder. Bahan hukum ini diperoleh melalui tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. dan Bapak Sulhan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.

### **1.7 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas suatu nilai-nilai aritmatika, akan tetapi berdasarkan pada kaedah atau norma-norma yang berlaku. Hasil analisis bahan hukum ini kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai cara pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).



## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta Hukum

Bahwa Pamungkas Indriyati selaku Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam yang bertempat tinggal di Jalan Mujair Nomor 2 Puskesmas Sukorambi Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Hari Purwanto, umur 45 tahun, agama Islam yang bertempat tinggal di Perum Bumi Mangli Permai Blok G-20 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang diajukan pada Pengadilan Agama Jember dengan Nomor perkara 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr. dengan mengajukan dalil-dalil yaitu :

Bahwa pada mulanya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berjalan sekitar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Nikah Nomor 77/22/VII/1989 pada tanggal 10 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kodya Magelang, berjalan dengan baik layaknya kehidupan keluarga yang lain, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Caesar Augusta Pratiwi yang berusia 15 (lima belas) tahun dan Galih Jaya Tirta yang berusia 14 (empat belas) tahun. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga mereka, sekitar bulan Juni 2005 yang lalu keadaan rumah tangga mereka mulai goyah. Sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan ringan tangan. Disamping itu Penggugat dalam waktu yang bersamaan telah resmi diberhentikan dari pekerjaannya pada sebuah Instansi Pemerintahan, hal ini dikarenakan Tergugat sering main perempuan.

Sejak resmi diberhentikan dari pekerjaannya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat tetap sabar memberikan dorongan kepada Tergugat dalam segala hal, hingga pada suatu ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencari lapangan pekerjaan baru, akan tetapi Tergugat jika dituntut untuk mencari pekerjaan selalu marah bahkan sering kali disertai dengan penganiayaan. Hal inilah yang menyebabkan retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya



perselisihan dan pertengakaran dalam rumah tangga mereka mulai memuncak. Hingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akan tetapi dengan seijin Penggugat. Bersamaan dengan kejadian tersebut Tergugat juga melakukan suatu tindak pidana penipuan terhadap orang lain, yang kemudian Tergugat harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Jember.

Dari kejadian demi kejadian tersebut diatas yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan. Akan tetapi sejak semula Penggugat tetap berusaha mempertahankan keadaan rumah tangganya namun tidak pernah memberikan hasil yang diharapkan, hingga pada akhirnya Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang telah dibina bersama Tergugat selama 16 (Enam belas) Tahun tersebut. Hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan permohonan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Jember.

Atas dasar alasan-alasan diatas dan untuk menguatkan dalil-dalil dari Penggugat, maka ia mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti saksi. Bukti surat diantaranya adalah :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 77/22/VII/1989 tanggal 10 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kodya Magelang (P.1);
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 606/BAPEK/S.1/2003 yang diterbitkan oleh Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (P.2);
3. Asli Surat Tanda Pernyataan yang ditandatangani oleh Hari Purwanto (P.3);
4. Asli Surat dari Puskesmas Sukorambi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Jember Nomor 800/048/436.317.23/2004 tanggal 9 Juni 2004 (P.4);
5. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi LP/K/06/VII/2005 Polsek tanggal 19 Juli 2005;
6. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi SPP/43/IX/2005/RESKRIM, tanggal 4 September 2005 (P.6);



7. Asli Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi SPP/43/IX/2005/RESKRIM, tanggal 4 September 2005 (P.7).

Bukti Saksi diantaranya adalah :

- a. Tugas Heru Purwanto bin Sumarmo, umur 48 tahun, selaku kakak ipar Penggugat. Akan tetapi saksi pertama tidak mengetahui persis tentang penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah berusaha untuk dapat merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;
- b. Misni bin P.Saino, umur 64 tahun, selaku tetangga dari Penggugat dan Tergugat. Menurut saksi yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus saksi kurang tahu persis akan tetapi menurut saksi jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan dalam hal ini saksi kedua juga berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas maka Penggugat, memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar mengabulkan gugatannya, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat Hari Purwanto bin Soeharto terhadap Penggugat Pamungkas Indriyati binti Samsi Darmo Sumitro.

Setelah menimbang atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim Pengadilan Agama Jember memutuskan, bahwa berdasarkan hal-hal diatas menjadi patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah. Sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga telah terbukti tidak melawan hukum dan sebagai alasan Penggugat untuk bercerai berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf d dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d dan f, Kompilasi Hukum Islam (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990).

## 2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang penulis gunakan adalah :

### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 ayat 2, yang berbunyi :

" Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

### 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pasal 19 huruf d yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain".

b. Pasal 19 huruf f yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

c. Pasal 22 ayat 2, yang berbunyi :

"Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu".

### 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terdiri dari :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Sip/1956 tanggal 25 mei 1957, yang berbunyi :

"Apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan bukti balasan tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena fakta-faktanya terang dan tidak merupakan perselisihan".

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, yang berbunyi :

"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan".



- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang berbunyi :

"Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan".

4. Kompilasi Hukum Islam

- a. Pasal 115 yang berbunyi :

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

- b. Pasal 116 huruf d yang berbunyi :

"Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain".

- c. Pasal 116 huruf f yang berbunyi :

"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

### 2.3. Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Perkawinan dan Sahnya Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Dilihat dari sudut bahasa atau simatik, kata Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa arab "nikah". Kata nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah itu adalah berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (Moh. Idris Ramulyo, 1996:1).



Pada umumnya menurut hukum agama, Perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hilman Hadikusuma,1990:10). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahiriyah dan batiniyah dalam ikatan perkawinan mempunyai gerak langkah yang sama dalam karya dan do'a sehingga rumah tangga akan hidup rukun dan damai, jika antara suami isteri tersebut berjalan seiring dengan arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda batiniyahnya maka suatu saat perpisahanpun akan selalu mengancam, oleh karena itu rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam bahtera hidup yang sama lahir dan batin (Hilman Hadikusuma,1990:11).

Ikatan Perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dengan ikatan yang kekal atau langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan yang langgeng itu untuk menumbuhkan kesejahteraan keturunannya dan mendorong kesucian cinta kasih terhadap suami dan isteri. Dan sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia diciptakan hidup didunia dengan berpasang-pasangan antara dua makhluk yang berlainan jenis. Maka lahirilah dengan yang disebut "Perkawinan", yang merupakan suatu ikatan suci lahir batin yang memiliki unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah hukum alam (sunatullah), didunia perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah Perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan setelah terjadinya ikatan pekawinan, maka timbullah hak-hak kewajiban orang tua termasuk juga anggota keluarga atau bahkan kerabat. Menurut hukum adat setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Hilman Hadikusuma,1990:28).



Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun azas-azas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Azas Sukarela;

Undang-Undang menentukan dalam perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada persetujuan dari calon suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jadi disini menjamin tentang tidak adanya kawin paksa.

b. Partisipasi Keluarga;

Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa. Ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri, tetapi karena merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dari keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.

c. Perceraian dipersulit;

Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak, disamping kedua belah pihak juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan masyarakat pada umumnya.

d. Poligami dibatasi secara ketat;

Sistem perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan kita adalah monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Karena hukum dan agama dari yang bersangkutan itu mengizinkan maka seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

e. Kematangan calon mempelai;

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmanai dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Undang-Undang menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak perkawinan dibawah umur tersebut dimungkinkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan, pada saat pria mempergunakan hak cerai semena-mena, maka wanitalah yang banyak mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moril bagi wanita tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula anak-anaknya (Hazairin, 1982:58).

Mengenai azas memperbaiki derajat kaum wanita pada rangkaian Pasal Undang-Undang Perkawinan menurut penulis belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada kaum wanita, meskipun hak dan kedudukan isteri dan suami dalam rumah tangga seimbang dimana segala sesuatu permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dapat dirundingkan secara bersama-sama dan kekeluargaan. Akan tetapi sering pula terjadi kesalahan dalam penyelesaian masalah rumah tangga dimana seorang suami sering menggunakan kekerasan atau pemukulan terhadap isteri jika terlalu banyak permasalahan yang dihadapi hal ini sudah menyimpang dari prinsip atau azas dari Perkawinan itu sendiri. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman dan permasalahan dalam rumah tangga, seorang wanita sekiranya cukup lega karena telah dibuat peraturan tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.



Undang-Undang ini dibuat untuk melindungi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

#### **b. Sahnya Perkawinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari rumusan Pasal 2 ayat 1 ini dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak ada akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa " Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku". Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, harus dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Namun pencatatan ini hanya merupakan syarat administratif saja, yang tidak bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif. Jadi suatu perkawinan dianggap sah, apabila telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 2 ayat 2 yang merupakan syarat administratif dari perkawinan.

Ada dua pendapat tentang penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat pertama ada kecenderungan dari beberapa sarjana hukum yang memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu bahwa Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja, dilakukan atau tidak, bukan merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Pendapat kedua, menafsirkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) bukan saja dari sudut yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan itu tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut para sarjana hukum. Pasal ini tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa tetapi dianggap





merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang yang jalin menjalin menjadi satu. Bila satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali (Moh. Idris Ramulyo, 1990:80).

Dari pendapat tersebut diatas, maka menurut hemat saya. Penafsiran dari Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2, tidak bersifat komulatif akan tetapi bersifat alternatif, karena masing-masing mengatur bidangnya sendiri-sendiri, dalam arti bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat 1, sedangkan Pasal 2 ayat 2, mengatur tentang pencatatannya saja. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Nomor 4A sub b, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, surat akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi selain Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formilnya. Syarat materiil yaitu syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai sedangkan syarat formilnya adalah menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Adapun syarat materiil yang berlaku untuk semua perkawinan disebut syarat umum, dan berlaku untuk perkawinan tertentu adalah syarat khusus :

- a. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum adalah sebagai berikut :
  1. harus ada persetujuan kedua calon mempelai;
  2. usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun;
  3. tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali disepakati dispensasi dari Pengadilan;
  4. waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan (masa iddah) dari kematian adalah 130 hari, karena perceraian 90 hari, jika wanita itu dalam keadaan hamil masa iddah sampai dengan melahirkan.
- b. Syarat materiil yang berlaku khusus adalah sebagai berikut :
  1. tidak melanggar larangan perkawinan antara dua orang yang :



- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas dan kesamping;
  - b. berhubungan semenda;
  - c. berhubungan sesusuan;
  - d. berhubungan saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan isteri dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
  - e. mempunyai hubungan yang oleh agama dilarang kawin;
  - f. telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.
2. izin dari kedua orangtua bagi mereka yang belum dewasa, bila orang tuanya meninggal dunia. Izin dapat diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah.
- c. Syarat-syarat formil meliputi :
1. pemberitahuan hendak akan melangsungkan perkawinan;
  2. pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
  3. pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
  4. pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya adalah jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat, untuk itu harus pula dilakukan upacara adat sebagai peresmian menjadi warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut hukum Islam pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai, di masjid maupun di Kantor Agama dengan ijab kabul dalam bentuk akad nikah. Adapun pengertian dari ijab merupakan ucapan menikah dari calon isteri, dan kabul merupakan kata-kata penerimaan dari calon suami, yang pelaksanaannya harus didengar dihadapan majelis dan oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi

akad nikah, jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya Ijab kabul yang dilakukan oleh para mempelai yang dilaksanakan dihadapan majelis dan dua orang saksi.

### 2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata "Cerai" yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan, sedangkan perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut "talak" atau "furqoh", adapun arti dari talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian dan furqoh artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata tersebut diikuti sebagai perceraian antara suami isteri (Soemiyati,1986:103).

Perceraian adalah tindakan yang sangat dibenci oleh islam, oleh karena itu upaya perceraian seharusnya dihindari sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW "Thalak atau perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai Allah SWT diantara perbuatan halal", tetapi dalam keadaan terpaksa, maka dengan keadilan Allah SWT diantara jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu dengan adanya perceraian. Perceraian pada dasarnya adalah putusnya perkawinan ketika para pihak masih hidup dengan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang. Perkawinan dapat putus dikarenakan :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, putusnya perkawinan semacam ini dapat juga disebut sebagai cerai talak. Suami mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan, dan Pengadilan hanya memberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak, jadi yang memutuskan perkawinan adalah suami bukannya Pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan atas Keputusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan pecceraian isteri terhadap



suaminya yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan perceraian suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang bukan Islam, gugatan perceraian tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dengan suatu keputusan (Syahrani, 2004:102).

Perceraian merupakan suatu tindakan yang memisahkan diri dari pasangannya yaitu antara suami isteri yang memutuskan ikatan perkawinan yang telah dibina selama masa perkawinan berlangsung. Dengan adanya perceraian antara suami isteri sudah tidak terdapat ikatan perkawinan lagi, sehingga antara keduanya sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perceraian terdiri dari dua macam yaitu perceraian yang disebabkan karena cerai talak dan perceraian karena gugatan cerai yang diajukan pihak isteri. Dalam hukum islam talak hanya merupakan hak laki-laki saja, hal ini dianggap karena laki-laki menurut kadar akal dan tabiatnya bersifat lebih sabar menghadapi perangai dari isteri yang tidak disukainya. Laki-laki yang sah talaknya adalah suami yang berakal, balig dan bebas memilih, sedangkan perempuan yang dapat ditalak adalah perempuan yang dalam keadaan sebagai berikut :

- a. berada dalam ikatan suami isteri yang sah;
- b. bila berada dalam iddah talak raj'i atau iddah talak ba'in shugra, sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habisnya masa iddah;
- c. jika perempuan berada dalam keadaan pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau masuk islam atau karena ila'. Pisah badan semacam ini dianggap talak oleh golongan Imam Hanafi;
- d. jika perempuan dalam iddah, karena pisah badan dianggap sebagai fasakh tetapi pada dasarnya akadnya batal, seperti karena adanya halangan yang membatalkan kelangsungan ikatan perkawinan, bila kemurtadannya benar-benar terbukti.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai Perceraian yaitu Perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, hakim dalam



memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat maupun pemohon sehingga hakim dapat benar-benar berlaku adil dalam memutuskan perkara perceraian. Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diatur kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dengan :

- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya putusnya perkawinan disebabkan karena terjadinya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan, sehingga tidak dapat hidup rukun dalam kehidupan berumah tangga. Alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang hanyalah merupakan sebabnya saja, begitupula dengan kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, hal ini bukanlah semata-mata kelainan psikis dari pihak



memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat maupun pemohon sehingga hakim dapat benar-benar berlaku adil dalam memutuskan perkara perceraian. Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diatur kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dengan :

- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya putusanya perkawinan disebabkan karena terjadinya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan, sehingga tidak dapat hidup rukun dalam kehidupan berumah tangga. Alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang hanyalah merupakan sebabnya saja, begitupula dengan kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, hal ini bukanlah semata-mata kelainan psikis dari pihak

yang menganiaya, akan tetapi puncak dari adanya penganiayaan semata-mata karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

## **b. Macam-macam Perceraian**

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga saat ini sangat beraneka ragam alasan dan macam-macamnya, adapun macam-macam perceraian dapat dilihat dari berbagai segi :

### **1. Dilihat dari segi yang mengajukan**

Menurut ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan, terdapat dua macam perceraian yaitu :

#### **a. Cerai Talak**

Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama islam seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

"Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Cerai talak adalah upaya hukum dari pihak suami yang mengajukan permohonan bahwa ia akan menceraikan isterinya dengan disertai alasan dan meminta Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang.

#### **b. Cerai gugat**

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu dari pihak isteri. Gugatan yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya. Menurut penulis, Cerai gugat diajukan oleh seorang isteri yang perkawinannya berdasarkan agama islam dan ini merupakan hak isteri sedangkan suami telah diberikan hak lewat talaknya.



## 2. Dilihat dari alasannya

Perceraian dilihat dari alasannya, menurut Hukum Islam dapat dibagi menjadi :

### a. Syiqaq;

Syiqaq adalah terjadinya suatu perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, dan untuk menyelesaikan kasus ini hendaknya peran serta keluarga sangat diperlukan sebagai juru damai yang disebut dengan hakam.

### b. Khuluk;

Adapun yang disebut dengan khuluk adalah salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Khuluk menurut Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam adalah Perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwadl) kepada dan atas persetujuan suaminya.

### c. Li'an;

Li'an berasal dari perkataan al-la'nu yang berarti kutukan disebut li'an karena masing-masing pihak suami isteri telah mengutuk pihak yang lain. Keadaan ini terjadi disaat suami menuduh isterinya berbuat zina atau suami tidak mengakui anak yang dikandung isterinya.

### d. Murtad;

Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama islam. Para ulama telah sepakat bahwa pindahnya seseorang dari agama islam oleh suami isteri dapat menyebabkan putusnya perkawinan, dan jika salah satu suami isteri tidak lagi memeluk agama islam maka salah satu pihak dapat memohon keputusan ke Pengadilan Agama tentang status nikahnya menurut islam, dan dapat dijadikan keputusan oleh Pengadilan Agama bahwa perkawinannya telah batal.

### e. Fasakh.

Fasakh berarti "membatalkan", yaitu suatu bentuk perceraian melalui proses keputusan hakim Pengadilan Agama disebabkan atas permintaan dari pihak isteri. Dalam hal ini jika suami diberikan hak talak maka isteri

diberikan hak fasakh sebagai dasar bagi isteri untuk dapat mengajukan perceraian. (Amiur Nuruddin, 2004:208).

### 2.3.3 Pengertian Penganiayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Salah satu alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah mengenai alasan bahwa salah satu pihak telah melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dimaksud, yang dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian. Dalam ketentuan ini hanya terdapat kata-kata yang membahayakan terhadap pihak lain. Tentang perbuatan yang bersifat membahayakan itupun juga belum ada suatu penjelasan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209 ayat 4e yang diuraikan agak panjang tentang hal penganiayaan yaitu

"melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan".

Hal ini berarti bahwa kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan itu tidak hanya kepada jasmani saja bagi si korban akan tetapi juga terhadap jiwanya.

As Syari'at Islamiyah mengemukakan bahwa yang di maksud dengan bahaya atau penganiayaan yaitu gangguan suami atas isterinya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti memukul yang menyakitkan, mencacimaki, dan tidak mempergauli tanpa ada sebab, memaksa isteri berbuat perkara yang diharamkan agama atau memaksa isteri menghambur-hamburkan hartanya. Berdasarkan pengertian tersebut, isteri dalam hal ini berhak untuk menuntut cerai atas perilaku suaminya, apabila ia merasa mendapat gangguan dari suaminya,



yang dirasakan sebagai hal yang membahayakan diri dan tidak dapat menjamin kelangsungan pergaulan hidup sebagai suami isteri. Banyak hal yang melatarbelakangi perceraian ini adalah karena perselingkuhan, kekerasan fisik dan faktor ekonomi.

Kekerasan Rumah tangga adalah suatu perkara yang perlu diberi perhatian serius oleh semua anggota masyarakat. Dalam ajaran islam tidak merestui tentang bentuk-bentuk keganasan dan kezaliman. Didalam Al-Qur'an menekankan tentang perasaan kasih sayang, hormat menghormati dan keadilan dalam perhubungan antara anggota keluarga. Dalam Hadist, Rasulullah S.A.W bersabda "Yang paling baik dikalangan kamu adalah mereka yang bersopan terhadap isterinya". Dalam hal ini perbuatan suami yang memukul isteri adalah dianggap sebagai suatu penganiayaan. Didalam Undang-Undang tidak ada ketentuan yang jelas tentang pengertian dari penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi pengertian dari Penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang (R.Soesilo,1996:245).

Wjs. Poerwadarminta menyatakan bahwa adapun kadar yang dapat dijadikan dasar tentang perbuatan yang dilakukan untuk menyakiti badan atau jasmani seorang isteri oleh suami, adalah sebagai berikut :

1. menyebabkan orang terasa sakit;
2. menyengsarakan, merundung;
3. sakit hati, melukai hati;
4. menyakiti diri, bekerja (berusaha) dengan tidak mengenal lelah, mengusahakan dirinya dengan keras.

Sedangkan arti kata "sakit" adalah:

1. merasa tidak nyaman pada tubuh atau pada bagian tubuh;
2. penderitaan atau menderita sesuatu pada bagian tubuh, hal ini karena banyak sekali sebabnya;
3. dalam arti kiasan adalah sedih, susah, sengsara yang menyebabkan benci dan dendam karena dihinakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perceraian dengan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, pada dasarnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. berupa penganiayaan fisik;
2. dapat pula penganiayaan mental;
3. menurut kadar kualitasnya :
  - a. membahayakan kehidupan jasmani;
  - b. atau menyengsarakan jiwa atau rohani.

Dengan demikian dapat ditafsirkan bukan sekedar kekejaman atau penganiayaan fisik saja tetapi juga kekerasan atas jiwa atau rohani. Oleh karena itu harus diteliti, sampai sejauh mana mengenai perbuatan suami menyakiti badan atau jasmani isterinya tersebut apakah dalam rangka melaksanakan perbuatan ma'ruf atau tidak, disamping melampaui batas atau tidak. Dalam hal ini jika melampaui batas maka dapat dipandang telah melanggar taklik talak, hal ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam surat An-Nisa' ayat 34 tentang ta'bid (Pemberian pelajaran terhadap isteri) yang artinya "wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkan dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka". Dari terjemahan diatas dapat disimpulkan bahwa jika isteri tetap tidak taat terhadap suami, maka suami dibenarkan oleh agama agar isteri tersebut dipukul. Dalam hal ini pemukulan yang dimaksud dalam hukum agama adalah sebagai berikut :

1. pukulan itu tidak mendatangkan kerusakan yaitu khususnya pada badan serta tidak pada satu tempat;
2. tidak dilakukan secara bertubi-tubi;
3. dilaksanakan dengan balutan sapu tangan (kain) yang dilipat-lipat.

Dengan mengacu pada pendapat-pendapat tersebut diatas maka perbuatan yang melebihi batas dapat dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi syarat taklik atau dengan kata lain pukulan yang dapat dikategorikan sebagai pukulan yang menyakitkan badan atau jasmani ialah pukulan yang :

1. menimbulkan rasa sakit yang keras;
2. mendatangkan kerusakan pada badan jasmani;



3. memukul muka dan tempat rawan lainnya;
4. dilakukan dengan bertubi-tubi;
5. pukulan dilakukan tanpa pembalut.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, hakim dalam memberikan pengertian "menyakiti badan jasmani" bukan sekedar pemukulan tetapi juga perbuatan lain, yang meliputi : mendorong isteri sampai jatuh, menjambak rambut, menendang dengan kaki bahkan juga dapat menyikut yang dapat menimbulkan rasa sakit, melempar dengan sepatu dan sebagainya, perbuatan ini dapat dikategorikan perbuatan menyakiti jasmani. Tentang kadar sakit yang bagaimana yang menggugurkan talak sifatnya relatif. Dalam masalah ini tentang terbukti tidaknya serta kadar sakit yang bagaimana yang dapat memenuhi syarat-syarat taklik talak semuanya diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim dalam memutus perkara (Abdul Manan, 2005:414).

### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 49 dan Penjelasan Umum angka 2, serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berlaku antara lain : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 terdapat beberapa tambahan mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu berupa penyelesaian sengketa di bidang perbankan syari'ah, memberikan itsbat saksi rukyat hilal, dalam penentuan setiap awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu pula, dalam Pasal 50 ayat 2 telah dicantumkan bahwa tidak adanya pilihan hukum bagi sengketa hak milik, atau keperdataan yang lain yang terkait dengan obyek sengketa yang telah diatur dalam Pasal 49, apabila subyek sengketa terjadi diantara orang-orang Islam.

Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan melalui pelayanan penyelesaian sengketa keluarga, harta perkawinan, dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Dalam hal ini fenomena yang menarik untuk dicermati adalah semakin basarnya frekuensi kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, terutama mengenai kasus perceraian.

Perceraian antara suami isteri yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam



Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian. Maka masalah perceraian harus diputuskan di depan persidangan. Dari ketentuan diatas, maka sangat jelas bahwa masalah perceraian dengan alasan penganiayaan adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama di bidang Perkawinan yang harus diperiksa dan diputus didepan sidang pengadilan, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Penganiayaan yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah termasuk penganiayaan berat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain". Penganiayaan merupakan suatu perbuatan pidana yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama, melainkan wewenang Peradilan Umum. Peradilan Umum pada tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri, yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan semua bentuk dan jenis perbuatan pidana, dan perkara perdata yang meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya dan atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam Undang-Undang di tetapkan Pengadilan lain yang berwenang, misalnya dalam perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Perbuatan-perbuatan penganiayaan yang didalilkan adalah harus menimbulkan luka-luka yang berbahaya, setidaknya-tidaknya merugikan kesehatan dari orang yang bersangkutan. Jadi luka yang dimaksud adalah luka yang dapat menimbulkan akibat yang membahayakan jiwa seseorang. Dalam hal ini perbuatan penganiayaan tersebut diatas, dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan suatu gugatan perceraian di Pengadilan Agama. (Prawirohamidjojo, 1988:133).

Dari hasil konsultasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Jember, pada tanggal 16 Mei 2006 dengan Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. dan Bapak Sulhan, S.H., M.H. Selaku hakim Pengadilan Agama Jember, dapat





diketahui bahwa penganiayaan sebagai alasan perceraian sama halnya dengan penganiayaan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasal 356, karena sering terjadi permasalahan yaitu mengenai batasan-batasan suatu kekejaman atau penganiayaan agar dapat dikatakan telah membahayakan pihak lain sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai. Akan tetapi, tindakan penganiayaan bukan mutlak kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara pidananya, namun hanya pertengkaran yang menyebabkan penganiayaanlah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Penganiayaan yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia, yang dilakukan secara sengaja yang kemudian akibat yang ditimbulkan dilarang (ilegal) dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai "penganiayaan", yang terdiri atas:

1. Penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam ayat 2 yang berbunyi "Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun", diatur pula dalam ayat 3, yang berbunyi "Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun", dan diatur dalam ayat 4 yang berbunyi "Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja".

Dari bunyi ayat-ayat diatas, maka dapat disebutkan bahwa batas-batas penganiayaan yaitu :

- a. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
  - b. penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat 1, yang berbunyi "Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan", dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum".



Dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak penganiayaan ringan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. tidak mengakibatkan sakit atau terhalangnya orang menjalankan jabatan;
  - b. tidak direncanakan terlebih dahulu;
  - c. tidak dilakukan terhadap orang tuanya, isterinya atau suaminya atau anak-anaknya;
  - d. tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan nyawa.
3. Penganiayaan berencana, yang telah diatur dalam Pasal 353 ayat 2, yang berbunyi “Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”, dan juga dalam ayat 3 yang berbunyi “Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dari bunyi ayat tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa batasan dari penganiayaan, sebagai berikut :

- a. mengakibatkan luka berat;
  - b. mengakibatkan orangnya mati.
4. Penganiayaan berat, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan pada Pasal 354 ayat 1, “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman selama-lamanya delapan tahun”, dan ayat 2 yang berbunyi “Jika perbuatan itu menajadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penganiayaan atau kekejaman, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat dan kematian pada orangnya.

Yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a. penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya;
- b. terus menerus tidak cakap lagi untuk melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu fungsi panca inderanya;

- d. kudung atau rompong, karena salah satu anggota badan yang hilang atau putus;
  - e. berubah pikiran atau akal lebih dari (4) empat minggu;
  - f. lumpuh yaitu tidak bisa menggerakkan badan;
  - g. membunuh atau menggugurkan bakal anak dalam kandungan seorang ibu.
5. Penganiayaan berat dan berencana

Dimuat dalam Pasal 355 ayat 1, yaitu "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun", dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan bunyi "Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Dari pernyataan diatas dapat disebutkan bahwa penganiayaan berat dan berencana adalah perbuatan yang direncanakan lebih dulu. Sehingga hal tersebut dijadikan suatu penganiayaan berat dengan pemberatan pidana, yang dapat menjerat pelaku tindak penganiayaan tersebut dengan pasal tersebut diatas.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang batas-batas kejahatan terhadap tubuh manusia, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 6 yang berbunyi "Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Dari bunyi Pasal tersebut diatas, maka batasan dari kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian akibat yang ditimbulkan dilarang (ilegal) dan diancam dengan hukuman dalam Undang-Undang. Maka perbuatan kejahatan terhadap tubuh ini dapat dijadikan sebagai bukti oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama dengan alasan penganiayaan.

Diterangkan pula oleh Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. Bahwa permohonan cerai dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga adalah suatu perkara perdata sebagai akibat adanya tindak pidana, maka harus diajukan ke Pengadilan Agama setelah kasus penganiayaan di periksa dan di putus oleh Peradilan umum.



Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972, bahwa “ Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”. Dalam bunyi ayat tersebut sudah jelas bahwa terdapat dua kewenangan badan peradilan yang berbeda untuk menyelesaikan kasus perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga, akan tetapi saling berkaitan.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. Bahwa pengadilan Agama tidak berwenang untuk membuktikan tentang tindak penganiayaan akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk memutus permohonan cerai gugat dengan alasan penganiayaan dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat berupa salinan putusan hakim Pengadilan Umum yang menyatakan bahwa benar telah terjadi penganiayaan. Setelah tindak penganiayaan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Umum, maka penggugat dapat mengajukan permohonan pada Ketua Pengadilan Umum agar diberi salinan putusan pidana yang telah *inkracht*.

Menurut Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. Jika Pengadilan Umum tidak memutus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tergugat, maka Pengadilan Agama tidak dapat memutus perceraian dengan alasan penganiayaan atau kekejaman yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.

### **3.2 Proses pembuktian dari penganiayaan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian**

Tugas seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara yaitu untuk mengkonstatir, mengkualifisir, dan kemudian mengkonstituir. Pengertian dari mengkonstituir sendiri adalah hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian yaitu mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku (Mukti Arto, 1998:135).



Pengertian yang luas pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang di perkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang di bantah atau masih di sengketa atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara. Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa dimuka majelis hakim, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perUndang-Undangan yang berlaku (Abdul Manan, 2005:227).

Proses pembuktian perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama jika sudah diadakan proses hukum terhadap tindakan penganiayaan oleh Pengadilan Umum. Karena penganiayaan adalah suatu tindak pidana, jadi Pengadilan Agama hanya memutuskan perceraian dengan alasan penganiayaan berdasarkan pada putusan Pengadilan Umum yang menyatakan tentang tindak penganiayaan, sedangkan Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam pembuktian penganiayaan yang terjadi.

Proses pembuktian terhadap perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga, di Pengadilan Agama pada umumnya menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Hal ini disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan



Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”, tentang Peradilan Agama dan menurut hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa proses pembuktian perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga adalah sama proses pembuktian perkara perceraian dengan alasan yang lain. Peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam gugatan menjadi dasar dari tuntutan yang perlu dibuktikan di depan persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Diterangkan oleh Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian yang dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara perceraian diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”. Penjelasan dari pasal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penganiayaan.

Alat bukti yang dapat dijadikan oleh hakim Pengadilan Agama sebagai pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan penganiayaan menurut Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.(selaku hakim Pengadilan Agama Jember) yaitu sebagai berikut :

1. Surat keterangan dokter atau *visum et repertum*;

Merupakan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh dokter dari sebuah rumah sakit yang telah memeriksa diri seseorang yang menjadi korban tindak pidana. Membuat *visum et repertum* setelah ada surat permintaan dari pihak kepolisian. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang bukan merupakan akta. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan. Kemudian hakim membuat putusan pengadilan yang mendalilkan bahwa telah terjadi penganiayaan. Jadi setelah tindak penganiayaan diputus oleh Pengadilan Umum, maka salinan



putusan hakim Pengadilan Umum dapat diajukan oleh penggugat untuk gugatan perceraian dengan alasan penganiayaan di Pengadilan Agama.

## 2. Putusan Pengadilan Umum yang telah *inkracht*;

Agar tuntutan perceraian dengan alasan penganiayaan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan. Karena pengertian pembuktian adalah memberikan dasar pada hakim tentang kepastian, kebenaran suatu peristiwa yang telah didalilkan. Menurut Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. bahwa yang harus dibuktikan dalam permohonan perceraian adalah alasan pengajuan perceraian itu sendiri.

Dalam permohonan perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga terdapat perbedaan yang menonjol dari perceraian berdasarkan alasan-alasan yang lain yaitu dalam hal pembuktiannya. Didalam Undang-Undang tidak menjelaskan alat bukti yang digunakan dalam perkara perceraian dengan alasan penganiayaan, menurut Bapak Sulhan, S.H., M.Hum. Memang digunakan salinan putusan hakim pidana tentang tindak pidana penganiayaan dari ketua Pengadilan Umum, dalam tahapan pembuktian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 199 K/Sip/1973. Salinan putusan hakim pidana adalah merupakan alat bukti surat yang paling utama dan isi bukti tersebut dipandang sebagai hal yang benar dan patut dipercaya, karena pihak-pihak yang tercantum namanya karena mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu formil, materiil dan keluar (Supramono, 1993:22).

Hakim harus bersikap hati-hati dan seksama dalam meneliti kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan, apakah benar salinan putusan dari ketua Pengadilan Umum adalah sah yaitu apakah sudah dilegalisir sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti akta otentik yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 165 HIR). Sesuai dengan Pasal 385 HIR, bahwa salinan putusan pidana hanya diberikan pada pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah penggugat dan atas seijin ketua Pengadilan Umum.



### 3. Saksi-saksi.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri. Sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut, saksi tersebut pada waktu peristiwa berlangsung kebetulan di tempat kejadian atau saksi sengaja di undang pihak-pihak yang bersangkutan untuk melihat dan mendengarnya, jadi saksi yang didatangkan ke Pengadilan untuk meneguh dalil gugatan atau sangkaan harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri.

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara, oleh karena itu saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis (Abdul Manan, 2005:241).

Diterangkan oleh Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. bahwa saksi yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga yaitu orang yang benar-benar mengetahui, melihat dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar saksi yang diajukan oleh para pihak dapat di dengar keterangannya sebagai alat bukti, yaitu terdiri dari syarat formil dan syarat materiil yaitu :

#### 1. syarat formil alat bukti saksi yaitu :

- a. memberikan keterangan di depan sidang peradilan;
- b. bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi.

Berdasarkan Pasal 145 HIR, ada pihak-pihak yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi yaitu keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, isteri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur dan orang yang tidak waras atau gila;



- c. bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi yaitu :

Berdasarkan Pasal 146 ayat 1 HIR, orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan;

- d. mengangkat sumpah menurut agama yang di peluknya.
2. syarat materiil alat bukti saksi yaitu :
    - a. keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi keterangan saksi yang tidak didasarkan atas pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil;
    - b. keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas;
    - c. keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah.

Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya, maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti, kesaksian dari seorang saksi tidak boleh dianggap oleh hakim sebagai persaksian yang sempurna dalam memutus suatu perkara, dalam hal ini hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya (Sudikno Mertokusumo, 1988:132).

### **3.3 Kajian Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara. 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr.**

Pada perkara perceraian dengan alasan penganiayaan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jember dengan Nomor Perkara 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr. Menggunakan upaya hukum di tingkat Peradilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam. Pengadilan Agama Jember dalam putusan tersebut memberikan garis besar,



bahwa Pengadilan Agama Jember mengabulkan gugatan penggugat yang amar putusannya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pamungkas Indriyati selaku Penggugat dengan Hari Purwanto selaku Tergugat sudah pecah, hal ini sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang lebih tepatnya disebutkan dengan penganiayaan. Atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang pada akhirnya keadaan rumah tangga tersebut retak. Berdasarkan gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember dalam putusannya mengabulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penganiayaan yang di putus dengan di dasarkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (d dan f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan bukti P.6 dimana penggugat telah melaporkan kepada kepolisian tentang terjadinya penganiayaan dalam keluarga dan bukti P.7 tentang surat perintah penahanan dan juga pengakuan tergugat dalam jawabannya “hanya menablek pundak dan pipi penggugat yang oleh penggugat dianggap sebagai ringan tangan atau penganiayaan”. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti bahwa tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember, menurut hemat saya Pengadilan Agama Jember tidak dapat memutuskan gugatan perceraian dengan alasan penganiayaan, karena kriteria-kriteria dari penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351-356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menunjukkan adanya penganiayaan berat. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh Penggugat tidak menunjukkan adanya penganiayaan berat akan tetapi penganiayaan ringan, sehingga Pengadilan Agama seharusnya



memutus perceraian tersebut dengan alasan pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya penganiayaan berat tidak terbukti.

Selain alasan yang disebutkan diatas, Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana penganiayaan, Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perceraian dengan alasan penganiayaan, yang didasarkan pada Salinan Putusan Hakim Pengadilan Umum yang telah *inkracht* yang menyatakan bahwa benar telah terjadi penganiayaan. Namun dalam perkara perceraian dengan nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr Pengadilan Agama telah melakukan penggabungan penyelesaian perkara yang seharusnya proses pembuktiannya dilakukan terlebih dahulu oleh Pengadilan Umum, setelah ada salinan putusan yang *inkracht* dari Pengadilan Umum, maka Pengadilan Agama dapat memutus perkara perceraian tersebut dengan alasan penganiayaan. Hal ini di dukung pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 desember 1972, yang menyatakan :

“Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”.

Sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas, maka menurut penulis Pengadilan Agama Jember belum memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang mengajukan perceraian, dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat kurang kuat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam putusan perceraian dengan alasan penganiayaan, karena penganiayaan yang terjadi hanya penganiayaan ringan.



## BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam. Perceraian antara suami isteri yang beragama Islam tersebut terdapat beberapa alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian tersebut harus diputus didepan sidang Pengadilan Agama. Masalah perceraian adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dibidang Perkawinan. Jadi perceraian dengan alasan penganiayaan adalah tetap wewenang Pengadilan Agama yang harus diperiksa dan diputus didepan persidangan. Sedangkan tindak penganiayaan merupakan suatu perbuatan pidana, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Umum. Jadi untuk mengajukan permohonan perceraian dengan alasan penganiayaan maka perlu adanya Salinan Putusan Hakim Pengadilan Umum yang telah *inkracht* yang menyebutkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan, dan putusan ini dijadikan sebagai bukti yang harus diajukan untuk mengajukan cerai gugat dengan alasan penganiayaan.
2. Proses pembuktian dalam penganiayaan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, perkara ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama jika sudah diadakan proses hukum terhadap tindakan penganiayaan oleh Pengadilan Umum, karena penganiayaan adalah suatu tindak pidana. Jadi Pengadilan Agama hanya memutus perceraian dengan didasarkan atas alasan penganiayaan. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam

pembuktian tindak penganiayaannya, akan tetapi hanya memproses perkara berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan. Adapun alat bukti yang dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian dengan alasan penganiayaan yaitu berupa :

1. Surat keterangan dokter atau *Visum et Repertum*;
2. Putusan Pengadilan Umum yang telah *inkracht*;
3. Saksi-saksi.

Berdasarkan alat bukti yang disebutkan diatas, Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat keterangan dokter dan saksi-saksi saja, sehingga tanpa adanya Putusan Pengadilan Umum yang telah *inkracht*, kurang tepat jika Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut dengan alasan penganiayaan.

#### 4.2 Saran

1. Seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus lebih jeli memilah mana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan mana yang bukan merupakan kewenangannya, sehingga dalam memutus perkara benar-benar memenuhi *legal justice* (keadilan hukum) dan *social justice* (keadilan sosial).
2. Hakim dalam Pengadilan Agama hendaklah berhati-hati dan lebih teliti dalam memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, karena dalam kenyataan sering kali putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan alat bukti serta alasan yang diajukan oleh pihak penggugat dan seyogyanya Pengadilan Agama tidak memutus perceraian dengan alasan penganiayaan, jika tidak ada salinan Putusan Pengadilan Umum yang telah *inkracht*.



### DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hazairin. 1982. *Tinjauan Yuridis Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta : Tintamas.
- Latif, Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Manan, Abdul. 2003. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenada Media.
- Marpaung, Happy. 1983. *Masalah Perceraian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Soesilo, R. 1996. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politha.
- Supramono, Gatot. 1993. *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*. Bandung : Alumni.

Syahrani, Ridwan. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.

Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

**Peraturan PerUndang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kompilasi Hukum Islam



# PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765

J E M B E R

## SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/1407/2006

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember:

**N a m a** : RULITA TRIANDINI  
**N I M** : 020710101239  
**Alamat** : Jl. Karang Anyar RT.40/28 Tarakan Kaltim  
**Jurusan** : Fakultas Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 1780/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr tanggal)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Mei 2006

Ketua,

**Drs. H. SUDIRMAN S, SH**

NIP. 150 183 037





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax 330482

Nomor : 1780/J25.1.1/PP.9/ 2006  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 11 Mei 2006

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : RULITA TRIANDINI  
NIM : 020710101239  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Karang Anyar Rt.40/28 Tarakan - Kaltim  
Keperluan : Penelitian tentang Masalah  
Kajian Yuridis Tentang Penganiayaan Dalam Ruang  
Tangga Sebagai Alasan Perceraian  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 7633/  
Pdt.G/2005/PA.Jr

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Handaryanto, S.H., M.S.

120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan . . . . . Keperd . . . . .
- Yang bersangkutan



## P U T U S A N

NOMOR : 2633/ Pdt.G / 2005 / PA.Jr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dalam perkara antara : -----

**PAMUNGKAS INDRIYATI BINTI SAMSI DARMO SUMITRO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Pegawai Puskesmas, terakhir bertempat tinggal di Jalan Mujair Nomor 2 Puskesmas Sukorambi Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ; Selanjutnya disebut ..... " **PENGGUGAT** "

## MELAWAN

**HARI PURWANTO BIN SOEHARTO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/pengusaha ayam potong, terakhir bertempat tinggal di Perum. Bumi Mangli Permai Blok G-20 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ; Sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan (LP) Jember ; Selanjutnya disebut ..... " **TERGUGAT** "

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca surat - surat perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi - saksi dipersaidangan ; ---

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2005 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dalam register Nomor : 2633/ Pdt.G / 2005 / PA.Jr. telah mengemukakan dalil - dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 1989, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kodya Magelang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/22/VII/1989 tanggal 10 Juli 1989;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. CAESAR AUGUSTA PRATIWI, umur 15 tahun ;
  - b. GALIH JAYA TIRTA, umur 14 tahun (semuanya ikut Penggugat) ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi, selingkuh dan rinagn tangan Tergugat sejak resmi diberhentikan oleh Dinas Tergugat telah tidak membrikan uang belanja kepada Penggugat sedangkan Penggugat telah berusaha



memberikan dorongan kepada Tergugat agar mencari kerja namun tidak ditanggapinya, Tergugat suka main perempuan sehingga harus diberhentikan dari kerjanya dan apbil diingatkan Tergugat malah marah dengan disertai penganiayaan, hal ini penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan ijin penggugat dan sekarang berada Lembaga Pemasarakatan (LP) Jember;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 3 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan ; -
- Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa atas dasar alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

**Subsidair :**

- Atau mohon putusan yang seadil - adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua pihak yang berperkara hadir menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar, bahwa Terggat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 1989 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kodya Magelang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/22/VII/1989 tanggal 10 Juli 1989 dan dalam menjalani bahtera rumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- 2 orang anak bernama :
  - a. CAESAR AUGUSTA PRATIWI, umur 15 tahun ;
  - b. GALIH JAYA TIRTA, umur 14 tahun ;



Tidak benar disebutkan ikut Penggugat, yang benar kedua anak tersebut ikut/ berada dengan Tergugat ;

- \* Tidak benar, Penggugat menyebutkan sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi, memang selama ini grafiknya menurun karena gaji Tergugat masih dibending di KASDA Kabupaten Jember, tetapi Tergugat masih memenuhi kewajibannya ke Penggugat ;
- \* Tidak benar, 5 (lima) bulan yang lalu disebutkan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi, selingkuh dan ringan tangan. Yang benar :
  - Perselisihan kecil dalam rumah tangga dikarenakan masalah sepele ;
  - Penggugat apabila meminjamkan uang keluarga ke orang lain tidak pernah memberi tahu Tergugat ;
  - Selama ini Tergugat oleh Penggugat mencuri/mengambil sepeda motor milik keluarga yang bekerja sama dengan pencuri di perumahan Puskesmas Sukorambi, bukan dikarenakan perselisihan/pertengkaran melainkan karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemsarakatan Jember ;
- Pada tanggal 04 September 2005 Tergugat ijin ke Penggugat meninggalkan rumah kediaman Puskesmas Sukorambi, bukan dikarekan perselisihan/pertengkaran melainkan karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemasarakatan ;
- Selama Tergugat di Lembaga Pemasarakatan (LP) Jember memang tidak mmberi nafkah secara langsung, tetapi Penggugat meminta ijin untuk menerima uang pengembalian jual kembali tanah sawah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada Tergugat. Tergugat mengijinkan dan menganggap uang tersebut sebagai uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama Tergugat berada di Lembaga Pemasarakatan (LP) Jember ;
- Tuduhan Penggugat ke Tergugat tidak benar, masalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri suka main perempuan, selingkuh (PP.10) yang benar pemberhentian tersebut diata dikarenakan masalah absensi tidak masuk dinas, dan selama ini Tergugat berupaya untuk mengajukan permohonan Kasasi di Mahkamah Agung RI (Surat Kasasi terlampir) ;
- Selama Tergugat menempati rumah BTN Bumi Mangli Permai Blok G 20 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan Penggugat menempati Perumahan Dinas Puskesmas Sukorambi bukannya pisah ranjang melainkan sudah ada kesepakatan bersama dan disetujui anak-anak. Sebab Perumahan Puskesmas kurang luas dan kamarnya kecil-kecil untuk ukuran 2 (dua) anak, tetapi Tergugat masih memenuhi kewajiban sebagai seorang suami memberi nafkah lahir dan batin, perlu diketahui bahwa 2 (dua) rumah milik bersama tersebut pada saat ini dikontrakkan, dan uangnya dipegang oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat ;



- Tidak benar Penggugat memberi keterangan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, sudah 3 (tiga) bulan tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat, yang benar Penggugat masih setia mengunjungi Tergugat dan berkomunikasi secara normal di Rumah Tahanan lembaga Pemasyarakatan Jember setiap 10 hari sekali setelah dinas / tugas malam di Perawatan Puskesmas Sukorambi sampai dengan tanggal 23 Desember 2005 ;
- Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jember agar membatalkan permohonan gugat cerai Penggugat ke Tergugat Nomor Agenda 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr, tertanggal 21 Nopember 2005 karena alasan-alasan sebagai berikut :

#### 1. PRIMAIR

Mengabulkan Tergugat tetap tidak akan menjatuhkan Talak/Menolak permohonan cerai Penggugat, dikarenakan :

- a. Tergugat masih mencintai / menyayangi Penggugat dan anak-anak ;
- b. Tergugat masih menginginkan keutuhan dalam rumah tangganya dengan penggugat ;
- c. Tergugat tidak ingin anak-anaknya menjadi korban atas permintaan/permohonan gugat cerai Penggugat ;
- d. Tergugat masih meyakini bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukannya diselesaikan dengan perceraian. Hal ini justru menambah masalah baru, yaitu bencana bagi anak-anak kelak dimasa depannya ;
- e. Tergugat masih ingin membina dan memperbaiki kekurangan dalam kehidupan rumah tangga dengan Penggugat ;
- f. Kedua anak Tergugat dan Penggugat tidak mengharapkan terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat ;

#### 2. SUBSIDAIR :

Dengan kerendahan hati Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat dengan dasar seadil-adilnya demi keutuhan keluarga Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Februari 2006 yang isinya telah selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 21 Februari 2006 kemudian dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Februari 2006 yang isinya telah selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 28 Februari 2006 kemudian dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyatakan bahwa tahap menjawab sudah dianggap cukup, dan tahap selanjutnya adalah pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa :



1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. : 77/22/VII/1989 tanggal 10 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kodya Magelang (P.1) ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 606/BAPEK/S.1/2003 yang diterbitkan oleh Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (P.2);
3. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hari Purwanto (P.3) ;
4. Asli Surat dari Puskesmas Sukorambi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Jember No : 800/048/436.317.23/2004 tanggal 9 Juni 2004 ( P.4) ;
5. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nopol : LP/K/06/VII/2005/Polsek tanggal 19 Juli 2005 (P.5) ;
6. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nopol : LP/K/15/IX/2005/Polsek tanggal 03 September 2005 (P.6) ;
7. Asli Surat Perintah Penahanan Nopol : SPP/43/IX/2005/RESKRIM, tanggal 4 September 2005 (P.7) ;

Kemudian atas bukti-bukti tersebut, Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penggugat mengajukan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekatnya yang mengaku bernama :

1. **TUGAS HERU PURWANTO Bin SUMARMO**, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Dinas Perkebunan Prop Jatim, alamat Desa Sidodadi Indah III/12 Taman Sidoarjo dibawah sumpahnya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama selama ± 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu persis;
  - Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. **MISNI BIN P. SAINO**, umur 64 tahun agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jl. Kaca Piring Rt.3 RW.5 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama selama ± 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu persis hanya saja jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Tergugat mengajukan saksi keluarga dan atau orang dekatnya yang mengaku bernama :

1. **SIGIT SULISTYO BIN SUKARTO**, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Dinas Pendidikan, alamat di Jl. Pajajaran IV/101 Jember, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sanggup untuk mengupayakan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan mohon waktu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan Tergugatpun menyatakan sudah tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat - syarat formal perkara, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis memeriksa Identitas Penggugat yang ternyata sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, selanjutnya atas Perintah Majelis Penggugat telah mengajukan surat berupa : Keputusan Bupati Jember tentang Pemberian Ijin Perceraian Nomor : X.867/579/436.45/2005 tertanggal 29 Desember 2005, maka berdasar surat tersebut Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat administrasi untuk mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, terhadap gugaatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat menyertakan bukti - bukti sebagaimana terurai diatas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti sebagaimana telah terurai diatas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta keterangan saksi - saksi, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta - fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, tergugat pergi meninggalkan penggugat, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung ;
- Bahwa, perpisahan tersebut bermula dari terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tergugat jika bertengkar suka memukul Penggugat ;
- Bahwa diluar persidangan para saksi telah membenarkan usaha perdamaian kepada penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa berdasarkan bukti P. 6 dimana Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian tentang terjadinya penganiayaan dalam keluarga dan bukti P.7 tentang Surat Perintah Penahanan dan juga pengakuan Tergugat dalam jawabannya " ..... hanya menablek pundak



dan pipi Penggugat yang oleh Pengadilan dianggap sebagai ringan tangan atau penganiayaan... , berdasar hal tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal diatas Majelis Hakim menjadi patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, rumah tangganya tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga telah terbukti tidak melawan hak dan cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai berdasarkan pasal 39 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (Vide : Yurisprudensi MA Nomor : 38 K/AG/1990) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikannya telah adanya alasan perceraian, maka alasan keberatan tergugat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Jember menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**HARI PURWANTO BIN SOEHARTO**) terhadap Penggugat (**PAMUNGKAS INDRIYATI BINTI SAMSE DARMO SUMITRO**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.267.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;



Demikian keputusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1427 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.SUDIRMAN S,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI** dan **Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis ; putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PHILLIEN SOPHIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota :

Ttd.

Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI

Ttd.

Drs. ARFAN MUHAMMAD,SH,MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. SUDIRMAN S. SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PHILLIEN SOPHIA, SH..

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp	50.000,-
2. A.P.P.	Rp	75.000,-
3. Kepaniteraan	Rp	26.000,-
4. Materai	Rp	6.000,-
5. Panggilan	Rp	<u>110.000,- + arie</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>267.000,-</b>